

**PENGARUH KESADARAN SOSIAL TERHADAP  
KEPATUHAN BADAN USAHA SWASTA PADA  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI BPJS KESEHATAN KANTOR  
CABANG LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Oleh:**

**ULFA ANNISA**

**NIM. 07011182025038**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FEBRUARI 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN**  
**BADAN USAHA SWASTA PADA JAMINAN KESEHATAN**  
**NASIONAL DI BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG**  
**LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian**  
**Persyaratan Dalam Menempuh Derajat**  
**Sarjana S-1 Administrasi Publik**


**Oleh:**

**ULFA ANNISA**  
**NIM. 07011182025038**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 1 Februari 2024**

**Pembimbing**

**Januar Eko Aryansah, S.IP.,SH.,M.Si**  
**NIP. 198801272019031005**



**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**PENGARUH KESADARAN SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN  
BADAN USAHA SWASTA PADA JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DI BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG  
LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
pada Tanggal 28 Februari 2024  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


**Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc.  
NIP. 196512071992031004**


**Junaidi, S.IP., M.Si  
NIP. 197603092008021009**

**Januar Eko Aryansah, S.IP.,SH.,M.Si  
NIP. 198801272019031005**



**Mengetahui,**



**Ketua Jurusan**  
  
**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Annisa

NIM : 07011182025038

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Sosial Terhadap Kepatuhan Badan Usaha Swasta pada Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 1 Februari 2024



Ulfa Annisa  
NIM. 07011182025038

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki latar belakang, proses dan permasalahan yang berbeda. Jadi *stop* membandingkan diri, lakukan apa yang ingin kamu lakukan apapun hasilnya percayalah bahwa pilihanmu tidak pernah salah dan Allah yakin bahwa itu yang terbaik untukmu”

- Ulfa Annisa

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

- Imam Syafi'i

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Wasino dan Ibu Siti Aminah
2. Adik saya Iftitah dan Aisyah Sabhira Nazeefah
3. Keluarga besar
4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI
5. Sahabat dan teman seperjuangan
6. Almamater saya




## ***ABSTRACT***

*This research aims to determine and analyze the influence of social awareness on the presence of private business entities in the National Health Insurance at BPJS Health Lubuklinggau. There are Business Entities (BU) that have not registered their workers as JKN participants and report workers when they enter or leave the Company, whether they are micro or macro businesses. In Indonesia, many companies do not understand or play, and do not even know how to give their workers or laborers the right to health and BPJS, in accordance with Presidential Decree No. 82 of 2018 concerning Health Insurance. Business entities' compliance with registering for JKN-KIS membership will help accelerate efforts to achieve UHC, which has currently reached 83.9% of the target of 98%. Through the quantitative method, researchers measured the relationship between the variables studied using a Likert scale interval of 1-4. Researchers carried out data analysis using statistical tools in the form of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) version 4.1.0, with 76 respondents. The research results show that variable X (social awareness) has a significant effect on variable Y (compliance) with a T statistic of 5.245 (P value 0.000).*


**Keywords:** *Business Entity, Social Awareness, Compliance, BPJS, JKN, UHC*

**Advisor**



**Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si**  
NIP. 198801272019031005

**Indralaya, 1 February 2024**  
**Chairman of the Public Administration Department**  
**Faculty of Social and Political Science**  
**Sriwijaya University**




**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran sosial terhadap kepatuhan badan usaha swasta pada Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Lubuklinggau. Terdapat Badan Usaha (BU) belum mendaftarkan pekerjanya ke peserta JKN dan melaporkan pekerja saat masuk ataupun keluar dari Perusahaan, baik itu usaha mikro maupun makro. Di Indonesia banyak Perusahaan yang belum memahami atau melaksanakan bahkan belum mengetahui pemberian hak kepada pekerja atau buruhnya atas kesehatan dan BPJS, sesuai dengan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kepatuhan badan usaha untuk melakukan registrasi kepesertaan JKN-KIS akan membantu upaya percepatan mencapai UHC yang saat ini sudah mencapai 83,9% dari target sebesar 98%. Melalui metode kuantitatif peneliti mengukur hubungan variabel-variabel yang diteliti menggunakan skala *likert* interval 1-4. Peneliti melakukan analisis data dengan alat statistika berupa *Partial Least Squares Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) versi 4.1.0, dengan responden sebanyak 76 responden. Hasil penelitian menunjukkan variabel X (kesadaran sosial) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (kepatuhan) dengan T statistic 5,245 (P values 0,000).


**Kata Kunci:** Badan Usaha Swasta, Kesadaran Sosial, Kepatuhan, BPJS, JKN, UHC

### Pembimbing



**Jantjar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si**  
NIP. 198801272019031005

Indralaya, 1 Februari 2024  
Ketua Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayahnya. Sehingga dalam kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Sosial Terhadap Kepatuhan Badan Usaha Swasta pada Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat Sarjana S-1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti tidak luput dari kesalahan dan juga kesulitan serta hambatan. Namun, dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu tertentu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Wasino dan Ibu Siti Aminah yang senantiasa dalam memberikan dukungan baik bersifat moril maupun materil tanpa mengenal lelah dan tidak pernah berhenti dalam mendoakan peneliti.
2. Kedua saudara peneliti yaitu Iftitah dan Aisyah Sabhira Nazeefah serta keluarga besar dari kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada peneliti dalam mencapai tujuan.
3. Rektor Universitas Sriwijaya yaitu Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
5. Ketua Jurusan Administrasi Publik yaitu Bapak Dr. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
6. Dosen pembimbing dan sekretaris Jurusan Administrasi Publik yaitu Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si yang telah membimbing dan memberikan materi serta pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.



7. Dosen pembimbing akademik yaitu Ibu Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si yang selalu mendukung dan memotivasi peneliti untuk mencapai tujuan yang besar.
8. Bapak dan ibu dosen, serta pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh pegawai BPJS Kesehatan KC Lubuklinggau terutama bagian *relationship officer*.
10. Sahabat dan teman perkuliahan peneliti yang memberikan bantuan, masukan dan dukungan serta motivasi peneliti dalam perkuliahan hingga tersusun skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thank m. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan kepada peneliti dalam menuliskan skripsi ini. semoga bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Indralaya, 1 Februari 2024

Hormat saya,



Ulfa Annisa

NIM. 07011182015038

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....  | i                                   |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....  | i                                   |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | iii                                 |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....  | iv                                  |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | v                                   |
| ABSTRAK .....   | vi                                  |
| KATA PENGANTAR.....   | vii                                 |
| DAFTAR ISI.....   | ix                                  |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xii                                 |
| DAFTAR TABEL .....  | xiii                                |
| DAFTAR SINGKATAN.....   | xiv                                 |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>                            |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1                                   |
| 1.2 Rumusan Masalah.....  | 7                                   |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 8                                   |
| 1.3.1 Tujuan .....  | 8                                   |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian.....   | 8                                   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. 1 Kajian Administrasi Publik dengan Evaluasi Implementasi Kebijakan... <b>Error!</b> |                                     |
| <b>Bookmark not defined.</b>  |                                     |
| 2.1.1 Kesadaran Sosial .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.1.2 Kepatuhan .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.1.3 Jaminan Kesehatan Nasional .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.1.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ....                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>defined.</b>   |                                     |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 2. 4 Hipotesis .....                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2 Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2.1 Definisi Konsep.....                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2.2 Definisi Operasional.....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3.1 Data Primer .....                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3.2 Data Sekunder .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>defined.</b>                                       |                                     |
| 3.4.1 Populasi.....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4.2 Sampel.....                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.5 Pilot Test.....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.6.1 Desain <i>Outer Model</i> .....                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.6.2 Desain Inner Model.....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.6.4 Uji Hipotesis .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian .....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.2 Demografi Responden .....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.3 Hasil Penelitian.....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.3.1 <i>Outer Model</i> .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.3.2 <i>Inner Model</i> .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.4 Uji Hipotesis.....                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.5 Pembahasan .....                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 5.2 Saran Praktis.....                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.3 Saran Teoritis.....           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 5.4 Keterbatasan Penelitian ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>9</b>                            |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar 1</b> Jumlah Kepesertaan Badan Usaha Swasta BPJS Kesehatan Kantor<br>Cabang Lubuklinggau ..... | 6  |
| <b>Gambar 2</b> Hasil Penelitian .....   | 50 |
| <b>Gambar 3</b> Hasil Uji Hipotesis .....  | 57 |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabel 1</b> Penelitian Terdahulu .....                               | 22 |
| <b>Tabel 2</b> Kerangka Pemikiran.....                                  | 34 |
| <b>Tabel 3</b> Definisi Operasional .....                               | 38 |
| <b>Tabel 4</b> Bobot Kuesioner.....                                     | 41 |
| <b>Tabel 5</b> <i>Pilot Test</i> .....                                  | 42 |
| <b>Tabel 6</b> <i>Pilot Test</i> Reliabilitas .....                     | 44 |
| <b>Tabel 7</b> <i>Loading Factor</i> .....                              | 52 |
| <b>Tabel 8</b> <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....            | 53 |
| <b>Tabel 9</b> <i>Cross Loading</i> .....                               | 54 |
| <b>Tabel 10</b> Fornell-Larcker Criterion.....                          | 56 |
| <b>Tabel 11</b> <i>Composite Reliability dan Cronbach's alpha</i> ..... | 57 |
| <b>Tabel 12</b> <i>R Square</i> .....                                   | 58 |
| <b>Tabel 13</b> <i>F Square</i> .....                                   | 58 |
| <b>Tabel 14</b> Uji Hipotesis .....                                     | 59 |

## DAFTAR SINGKATAN

1. KC : Kantor Cabang
2. JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
3. UHC : Universal Health Coverage
4. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. WNI : Warga Negara Indonesia
6. PBI : Penerima Bantuan Iuran
7. PPU : Pekerja Penerima Upah
8. PNS : Pegawai Negeri Sipil
9. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. TNI : Tentara Nasional Indonesia
11. PBPU : Pekerja Penerima Upah
12. BP : Bukan Pekerja
13. KIS : Kartu Indonesia Sehat
14. BU : Badan Usaha
15. Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat
16. Jamkesda : Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah
17. ASKES : Asuransi Kesehatan
18. AVE : *Average Variance Extracted*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan merupakan salah satu jenis perilaku administrasi negara yang berasal dari kebijakan umum digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan undang-undang. Kebijakan publik dari perspektif peraturan perundang-undangan bersifat mengikat dan memaksa. Kebijakan yang dibuat merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk untuk mencapai kelancaran, keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan oleh lembaga pemerintah, pejabat, maupun instansi. Kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Implementasi dalam kebijakan adalah proses melaksanakan suatu keputusan bijaksana yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekret presiden (Sos, 2020).

Sebagaimana yang telah disepakati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Wujud nyata kesejahteraan umum sebagai cita-cita bangsa Indonesia salah satunya adalah kesehatan, dengan berbagai upaya yang dilakukan agar terwujudnya cita-cita bangsa dan dapat dirasakan manfaat bagi rakyat Indonesia. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu (1) fungsi pelayanan masyarakat (*public*

*service function*), (2) fungsi Pembangunan (*development function*), (3) fungsi pemberdayaan (*protection function*) dan (4) fungsi pengaturan (*setting function*). Keempat fungsi tersebut memiliki tingkatan sama yang harus dijalankan. Namun, fungsi pelayanan masyarakat merupakan fungsi yang paling strategi untuk menentukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan berupa pelayanan publik kepada masyarakat sebaik-baiknya (Solechan, 2019).

Di Indonesia masalah kesehatan merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi karena masalah kesehatan ini tidak pernah kunjung usai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan agar masyarakat terus dapat merasakan keadilan dan mendapatkan haknya tanpa menimbulkan kerugian. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) hadir di Indonesia sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan. SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini memiliki 3 asas dalam penyelenggaraannya, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Republik Indonesia, 2004) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Republik Indonesia, 2011) BPJS merupakan lembaga yang dibentuk di Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Betan *et al.*, 2023). Pada tanggal 1 Januari 2014, Indonesia meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tahun 2013. JKN berbentuk asuransi kesehatan yang memiliki manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang bertanggung jawab kepada presiden.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti program JKN termasuk orang asing yang telah bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.

Menurut Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Republik Indonesia, 2018), pengertian jaminan kesehatan merupakan jaminan yang berupa pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau yang dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Kesehatan mempunyai fungsi sosial yang dapat dilihat dari peserta jaminan kesehatan terdiri dari peserta PBI dan peserta Non PBI. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Sedangkan peserta Non PBI adalah PPU (PNS, Anggota Polri dan TNI, Pegawai Swasta, Pejabat Negara), PBPU (Pekerja Mandiri) dan BP (investor, pemberi kerja, penerima pensiun) serta anggota-anggota keluarganya. Peserta Non PBI harus membayar iuran sesuai kelas rawat inap yang diinginkan dengan tepat waktu setiap bulannya (Fajrini *et al.*, 2021).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjamin setiap warga negara agar mempunyai akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau atau disebut juga *Universal Health Coverage* (UHC). UHC bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus mengalami kesulitan keuangan. Salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk mencapai UHC adalah mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS melalui kepesertaan



Pekerja Penerima Upah (PPU) yang tertuang dalam Perpres No. 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 17 UU BPJS juga menerangkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS pekerja dikenai sanksi administratif. Selain kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, badan usaha juga wajib membayar iuran pesertanya setiap bulannya dengan biaya sebesar 4% dari upah yang diberikan oleh pekerja. BPJS Kesehatan mempunyai tanggung jawab dan fungsi pengawasan dalam kepesertaan badan usaha untuk mengawasi kemajuan proses kepesertaan BPJS Kesehatan, mulai dari proses pendaftaran peserta atau badan usaha, hingga pembayaran biaya penggunaan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan (Sentani dan Syakurah, 2022).


Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat Badan Usaha (BU) belum mendaftarkan pekerjanya ke peserta JKN dan melaporkan pekerja baik saat masuk ataupun keluar dari perusahaan, baik itu usaha mikro maupun makro. Badan usaha tidak membayarkan iuran tepat waktu. Tidak menghadiri pada saat pemeriksaan dan waktu inpeksi mendadak terdapat perbedaan data pekerja yang terdaftar BPJS dengan data di badan usaha tersebut. Di Indonesia terdapat perusahaan yang belum memahami atau melaksanakan bahkan belum mengetahui pemberian hak kepada pekerja atau buruhnya atas kesehatan dan BPJS, sesuai dengan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS akan membantu percepatan pencapaian UHC yang telah mencapai 83,9% dari target 98%. Tercapainya UHC merupakan hal yang penting bagi bidang kesehatan karena melalui UHC, seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses yang adil dan setaran

terhadap jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 (Nashihah *et al.*, 2023).

Di Indonesia tercatat lebih dari 248 juta jiwa yang tercatat sebagai kepesertaan JKN artinya sekitar 90,3% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan. Sampai dengan 1 September 2023, jumlah peserta JKN di Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 8.396.170 jiwa atau 95,90% dari total penduduk yang berarti Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai UHC. Mencapai UHC bukanlah hal yang mudah, kesadaran sosial dan kepatuhan merupakan salah satu kunci untuk mencapai UHC. Kesadaran sosial dalam berpartisipasi badan usaha swasta ke BPJS Kesehatan di Kota Lubuklinggau sangat penting untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Selain itu ada beberapa upaya yang tentunya dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai UHC salah satunya, adanya dukungan dari berbagai BPJS Kesehatan kantor cabang daerah Provinsi Sumatera Selatan, seperti BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau yang memiliki sejumlah 6 wilayah kerja yaitu Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Lahat dan Pagar Alam. Di antara 6 wilayah kerja terdapat wilayah yang telah mencapai UHC seperti Lubuklinggau dan Lahat.

Dari 6 wilayah kerja yang tergabung di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu badan usaha swasta wilayah Lubuklinggau sebagai wilayah yang mewakili karakteristik, tantangan atau dinamika dari keseluruhan kelompok wilayah kerja. Selain itu dengan memfokuskan 1 wilayah kerja peneliti dapat fokus pada penelitian lebih mendalam dan terperinci. Serta adanya pengalaman peneliti dalam wilayah tersebut sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

**Gambar 1** Jumlah Kepesertaan Badan Usaha BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau Tahun 2022



Pada gambar 1 dapat dilihat dari bulan Januari hingga bulan Oktober jumlah badan usaha swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan naik dan ada juga yang tetap. Namun pada bulan November jumlah badan usaha swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan menurun menjadi 313 yang awalnya pada bulan Oktober 316. Selanjutnya pada bulan Desember naik kembali menjadi 314 jumlah badan usaha swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan. Hal ini merupakan tantangan yang akan terus dihadapi untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2020-2024 yaitu 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Salah satunya adalah kepatuhan peserta JKN terhadap kebijakan yang berlaku yaitu Perpres No. 82 Tahun 2018.

Implementasi Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di Indonesia tergolong baik, dilihat dari salah satu pencapaian yaitu UHC atau cakupan sehat semesta. Salah satunya Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya dukungan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program JKN dengan pedoman Perpres No. 82 Tahun 2018.

Lubuklinggau sebagai salah satu kota yang berkontribusi dalam pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau dengan mengedepankan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dengan adanya kesadaran sosial dan kepatuhan dalam program jaminan kesehatan nasional, proses partisipasi badan usaha dengan BPJS Kesehatan memiliki syarat dan ketentuan badan usaha saat akan mendaftarkan sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan. Semua syarat dan ketentuan harus ditaati oleh badan usaha. Meskipun seperti yang tertera di Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa setiap pemberi kerja (badan usaha) wajib mendaftarkan pekerjanya. Namun, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan ini tercantum di Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan. Apabila suatu badan usaha melanggar peraturan maka akan berlaku sanksi administrasi pasal 13 ayat 1 berupa: teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan problematika diatas, maka peneliti akan lebih spesifik meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Sosial Terhadap Kepatuhan Badan Usaha Swasta pada Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas dengan memperhatikan fokus penelitian, maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh kesadaran sosial terhadap kepatuhan badan usaha swasta pada jaminan kesehatan nasional di BPJS kesehatan kantor cabang Lubuklinggau?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui pengaruh kesadaran sosial terhadap kepatuhan badan usaha swasta pada jaminan kesehatan nasional di BPJS kesehatan kantor cabang Lubuklinggau.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktik. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademis dan memperbanyak kajian, khususnya Administrasi Publik mengenai wawasan dan pengetahuan baru tentang implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi jaminan kesehatan di badan usaha swasta. Serta mendukung peneliti lain apabila tertarik melakukan penelitian dengan fokus yang sama.

##### 2) Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data yang dihasilkan dapat berguna untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan jaminan kesehatan dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang ada. Serta dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang ada di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Aprianti, D., dan Mahadewi, E. P. (2023). *Knowledge Development About The History And Basic Principles Of Health Insurance Business In Indonesia. International Journal of Science, Technology & Management*, 4(4), 759–767.
- Army, S. A., dan Nahda, K. (2023). *Analyzing The Effects Of The Health BPJS Regulation On The Insurance Companies Performance And Efficiency. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(8), 949–959.
- Behn, R. D. (2014). *The PerformanceStat potential: A leadership strategy for producing results*. Brookings Institution Press.
- Betan, A., Sofiantin, N., Sanaky, M. J., Primadewi, B. K., Arda, D., Kamaruddin, M. I., & AM, A. M. A. (2023). *Kebijakan Kesehatan Nasional*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Chapman, R. A. (1966). Prismatic theory in public administration: A review of the theories of Fred W. Riggs. *Public Administration*, 44(4), 415–434.
- Fajrini, F., Latifah A, N., Herdiansyah, D., & Firda, N. (2021). Studi Ketidapatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018. *Muhammadiyah Public Health Journal*, 1(2), 129–138.
- Fauzan, M. H., dan Deddy Effendy. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan X di Kota Bandung Dihubungkan dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4989>
- Hartono, J. (2008). *Metodologi penelitian sistem informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 65.

- Husain, B. A., dan Santoso, A. B. (2022). Analisis Kepatuhan Karyawan terhadap Pemberlakuan Prosedur Operasional Standar (SOP) pada Perusahaan Baru (Studi Kasus pada PT. Prina Duta Rekayasa) Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 2(2), 105–113.
- Irwan, I., dan Adam, K. (2015). Metode partial least square (PLS) dan terapannya (Studi kasus: analisis kepuasan pelanggan terhadap layanan PDAM unit camming kab. Bone). *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 9(1), 53–68.
- Machali, I. (2021). *Metode penelitian kuantitatif (panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Univeristas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Maulida Hafizh, M., & Wicaksono Pribadi, U. P. (2023). Pengaruh Google Sites “Ketoprak” terhadap Tingkat Pemahaman dan Capaian Kepatuhan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan KC Purwokerto. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 3(1). <https://doi.org/10.53756/jjkn.v3i1.132>
- Mekarisce, A. A., Noerjoedianto, D., & Solida, A. (2022). Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS kesehatan KC Jambi. *Riset Informasi Kesehatan*, 11(1), 13. <https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.548>
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.
- Muhson, A. (2022). Analisis Statistik dengan SmartPLS: Path Analysis, Confirmatory Factor Analysis. & *Structural Equation Modeling*. Program PascaSarjana Univ. Negeri Yogyakarta.
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022a). *Konsep dasar structural equation model-partial least square (sem-pls) menggunakan smartpls*. Pascal Books.

- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022b). *Konsep dasar structural equation model-partial least square (sem-pls) menggunakan smartpls*. Pascal Books.
- Nashihah, P., Suryawati, C., & Kusumastuti, W. (2023). Kajian Keputusan Partisipasi Badan Usaha Mikro dan Kecil dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(1).
- Nugroho, E. B., Setiabudhi, W., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bandung. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 493–511.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, Pub. L. No. 82 (2018).
- Permatasari, D. I., dan Isfianadewi, D. (2022). The strategy of health insurance-bpjs in efforts to increase jkn-kis participation in business entity on the segment of workers receiving wage. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 11(7), 385–392.
- Prakoso, A. D., & Sudasman, F. H. (2020). Hubungan Antara Usia, Jenis Kelamin, Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Dengan Kesiediaan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Health Innovation*, 1(1), 1–12.
- Riadi, O. M. (2021). Kepatuhan (Obedience)-Pengertian. *Aspek, Indikator Dan Faktor Yang Mempengaruhi*.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik. *Umsida Press*, 1–92.
- Samsu, S. Ag. , M. Pd. I. , Ph. D. (2017). *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (S. Ag. , M. Pd. I. Dr. Rusmini, Ed.). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

- Sentani, L. P., & Syakurah, R. A. (2022). Gambaran Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) Swasta di Wilayah Depok Periode Juni-Juli 2021. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 10(2), 169–183.
- Setiawan, R., Almusawa, Y., & Prestiana, N. D. I. (2019). Pengaruh Kesadaran Sosial dan Komitmen Organisasi terhadap Perilaku Kewargaan Organisasional pada Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. *SOUL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 11(1), 13–26.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2022a). *Aplikasi SmartPLS Untuk Statistisi Pemula*. Edited by Aly Rasyid. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2022b). *Aplikasi SmartPLS Untuk Statistisi Pemula*. Edited by Aly Rasyid. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686–696.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (R. Ananda, Ed.). Citapustaka Media.
- Ulum, D., Fatimah, F. S., & Sumarni, S. (2021). Studi Fenomenologi: Loyalitas Keikutsertaan Peserta PBPU BPJS Kesehatan di Kabupaten Bantul 2020. *Indonesian Journal of Hospital Administration*, 3(2), 68–73.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pub. L. No. 24 (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pub. L. No. 40 (2004).
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2023). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*,  
6(1), 43–61.